



PUTUSAN

Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat,

melawan

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 10 September 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/17/II/2008 tanggal 12 Februari 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian ke Sungai Danau terakhir di rumah keluarga di Km 21 Landasan Ulin Kabupaten Banjar, dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, umur 9 tahun.

Putusan No. 348 /Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak bulan Juli 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran ya ketika Tergugat dipenjara karena narkoba (sesuai putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN Bjb tanggal 29 Agustus 2016) atas saran norang tua Tergugat dan dengan sepengetahuan Tergugat, rumah yang ditempati Penggugat diambil, lalu Penggugat diberhentikan bekerja di perumahan kepunyaan paman tergugat tersebut, dengan alasan tidak jelas, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Selama Penggugat berhenti bekerja, keluarga Tergugat tidak ada yang membantu nafkah untuk keperluan hidup Penggugat dan anak. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2016, Tergugat menelpon orang tua Penggugat untuk menyerahkan Penggugat sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah sekitar 2 tahun 6 bulan lamanya.

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Putusan No. 348 /Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pada tanggal 08 Oktober 2018 yang telah dibacakan dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/17/II/2008 tanggal 12 Februari 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb tanggal 29 Agustus 2016, yang salah satu amarnya berbunyi " Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II XXXX, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan", alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Putusan No. 348 /Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan kepada Penggugat ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Marabahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1 yang menerangkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara ini adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil

Putusan No. 348 /Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diperiksa dan putus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan *verstek* dan dalil Penggugat dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang telah bermeterai, sehingga kedua alat bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat yang merupakan akta autentik.

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut telah diterangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 berupa petikan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb tanggal 29 Agustus 2016, yang amar putusan tersebut pada pokoknya "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II XXXX, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan".

Putusan No. 348 /Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua alat bukti surat yang merupakan akta autentik yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah
- Bahwa Tergugat telah mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dalam masa perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Putusan No. 348 /Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX).
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi., bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. dan H. Fitriyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Almini Hadiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Almini Hadiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 265.000,00 |

Putusan No. 348 /Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	356.000,00

Putusan No. 348 /Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)